

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas manusia pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, salah satu cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi. Kondisi perekonomian Indonesia yang sedang mengalami kesulitan seperti saat ini, dibutuhkan suntikan dana dari pihak pemerintah baik melalui Lembaga Keuangan Bank ataupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Lembaga Keuangan di Indonesia memang memiliki peranan yang sangat penting di negeri ini yang diharapkan dapat menghimpun dana dari masyarakat untuk dipergunakan sebagai sumber modal dalam pembiayaan pembangunan.

Pentingnya peranan yang strategis Lembaga Keuangan ini maka dalam menjalankan fungsinya, perbankan akan menjalankan asas dan prinsip dengan hati-hati. Fungsi utama perbankan Indonesia sendiri adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu Lembaga Keuangan Indonesia juga menjalankan fungsinya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, serta peningkatan taraf hidup rakyat yang lebih baik. Adapun Lembaga Keuangan yang dimaksud salah satunya adalah koperasi.

Termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah salah satu jenis koperasi yang disebut dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk membantu anggota-anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang relatif ringan.

Di Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun jumlah koperasi mengalami peningkatan. Jumlah koperasi aktif yang peneliti dapatkan dari website resmi Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan UMKM Kabupaten Jepara tahun 2016 berjumlah 291 meningkat menjadi 313 pada tahun 2017 dan meningkat lagi 340 pada tahun 2018. Data terakhir 2019 yang peneliti dapatkan dari website resmi Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Jawa Tengah menunjukkan ada 516 koperasi di Kabupaten Jepara, dan 65 di antaranya sudah tidak aktif.

Untuk kabupaten Jepara tercatat dalam Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan UMKM Kabupaten Jepara (2019) terdapat 19 Koperasi Simpan Pinjam, yaitu Kospin Jasa Jepara, KSPPS BMT Aman Utama, KSPPS BMT Fastabiq, KSP BMT Arta Abadi, Koperasi Simpan Pinjam Tahunan, Koperasi Simpan Pinjam Jobokuto, Koperasi Simpan Pinjam Jambu, Koperasi Jaya Abadi, KSP Jujur Barokah Group, KSP Eka Karya, KSP Taman Usaha, Koperasi

Simpan Pinjam Mega Artha, Koperasi Mandiri Makmur, KSPPS BMT Citra Mandiri, KSPPS BMT Yamamus, BMT Mitramu, KUD Sumber Makmur, KSPPS BMT BUS, KSP Mega Artha Welahan. Semakin banyaknya koperasi yang bermunculan, khususnya Koperasi Simpan Pinjam menjadikan sebuah persaingan tersendiri dalam menarik anggota agar ikut bergabung bersama koperasinya.

Masing-masing Koperasi Simpan Pinjam mempunyai strategi sendiri dalam merekrut anggota, antara lain dengan menawarkan suku bunga pinjaman yang rendah, mudahnya persyaratan pinjaman, hingga pinjaman tanpa jaminan. Dari segala tawaran beragam tersebut, bukannya tidak ada risiko apa-apa, tapi dengan semakin mudahnya anggota dalam memperoleh pinjaman maka risiko adanya kredit bermasalah atau yang biasa disebut *non performing loan* (NPL) pun semakin besar, ini yang menjadikan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara kerap kebingungan. Walaupun pihak koperasi telah melakukan antisipasi, kredit bermasalah masih saja terjadi. Terdapat beberapa debitur yang tidak membayar dan melunasi pinjamannya kembali kepada pihak bank sehingga mengganggu kelancaran kegiatan bank tersebut.

Menurut data perkembangan kredit yang diperoleh pada Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara dalam kurung waktu tiga tahun terakhir yaitu 2016, 2017, dan 2018 terjadi kenaikan jumlah kredit bermasalah yang cukup tinggi. Kategori kredit bermasalah menurut Bank Indonesia adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Pada tahun 2016 jumlah kredit bermasalah yaitu Rp. 1.970.116.638. Pada tahun 2017 jumlah kredit bermasalah yaitu Rp.

3.853.059.302. Pada tahun 2018 jumlah kredit bermasalah yaitu Rp. 8.186.939.162.

Tabel 1.1  
Komposisi Kredit Koperasi Simpan Pinjam Kabupaten Jepara

Kolektibilitas Kredit	2016	2017	2018
Lancar	777.129.283.618	863.872.242.836	979.318.713.353
Kurang lancar	705.693.975	956.220.700	1.552.466.777
Diragukan	202.914.662	1.026.871.078	2.460.836.086
Macet	1.061.508.001	1.869.967.524	4.173.636.299

Sumber : Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, Transmigrasi dan UMKM Kabupaten Jepara, 2019

Sebagian besar Koperasi Simpan Pinjam masih mengandalkan kredit sebagai pendapatan utama dalam membiayai operasionalnya. Walaupun banyak pihak mengusahakan agar pendapatan Koperasi Simpan Pinjam dapat diversifikasi ke arah *fee based*, sumber pendapatan hingga kini masih didominasi oleh pendapatan bunga (*interest revenue*). Di neraca, kita dapat melihat bahwa kredit yang diberikan masih menduduki porsi terbesar dari *earning asset* Koperasi Simpan Pinjam. Neraca juga menunjukkan bahwa sumber pembiayaan utama untuk kredit tersebut adalah dana pihak ketiga (*tabungan, deposito, dan lain-lain*).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit merupakan bisnis yang berisiko, di mana ada kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih (*kredit macet alias bad debt*). Debitur (*pihak penerima kredit*) dapat mengemukakan sejuta alasan atas macetnya kredit tersebut.

Di sisi lain, Koperasi Simpan Pinjam harus membayar setiap Rupiah dana masyarakat yang ditempatkan padanya. Apapun yang terjadi terhadap kredit, Koperasi Simpan Pinjam tidak boleh tidak membayar dana masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam tidak dapat (dan tidak boleh) mengatakan bahwa karena kredit yang diberikannya tidak tertagih, maka dana masyarakat belum dapat dibayar. Kondisi dimana kredit yang diberikan kepada debitur tidak dapat dibayar kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian sebelumnya yang terdiri dari pokok pinjaman beserta bunganya digolongkan menjadi *Non Performing Loan* (kredit bermasalah).

Kredit bermasalah dalam usaha Koperasi Simpan Pinjam merupakan hal lumrah, tetapi Koperasi Simpan Pinjam harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang kredit bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam adalah ketentuan dari bank Indonesia yang menyebutkan bahwa *Non Performing Loan* (NPL) tidak lebih dari 5% terhadap total baki debetnya. Ketentuan ini mengisyaratkan agar bisnis Koperasi Simpan Pinjam bisa berjalan bahkan meningkat jika Koperasi Simpan Pinjam sebagai lembaga intermediasi mampu mengelola produk kredit dengan menganut prinsip kehati-hatian (*prudential*) (Subagyo, 2015).

Salah satu faktor yang menentukan kelancaran bisnis Koperasi Simpan Pinjam adalah keberhasilannya mengelola kredit yang disalurkan. Namun tidak semua dana kredit yang dikeluarkan tersebut bebas dari risiko, sebagian dari Koperasi Simpan Pinjam memiliki risiko yang cukup besar dan dapat

mempengaruhi kesehatan Koperasi Simpan Pinjam. Untuk menghindari dan meminimalisir kredit bermasalah maka perlu adanya pengendalian internal. Laporan *Committe of Sponsoring Organizations (COSO)* yang dikutip Boynton et al. (2002) memberikan definisi pengendalian internal (*internal control*) sebagai suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan suatu entitas.

Pengendalian internal terhadap kredit merupakan upaya untuk mengendalikan dan meminimalkan risiko timbulnya kredit bermasalah dengan jalan menerapkan asas manajemen kredit yang sehat sehingga kredit yang diberikan tetap lancar dan produktif. Agar dapat menjamin terselenggaranya penyaluran kredit yang sehat dan menguntungkan, kebijakan kredit wajib mengandung unsur pengendalian internal yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan atas semua kegiatan penyaluran kredit hingga saat pelunasannya. Tujuan dari pengendalian internal terhadap kredit dilakukan guna menghasilkan kredit yang berkualitas, dimana Koperasi Simpan Pinjam harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

Selain sistem pengendalian intern yang harus mendapatkan perhatian khusus untuk menekan angka NPL, penilaian kredit ternyata perlu juga mendapat perhatian lebih. Bagian pemasaran di Koperasi Simpan Pinjam sering melupakan masalah ini dikarenakan target mereka yang harus terpenuhi. Ini menjadi penyebab besar ancaman naiknya angka NPL. Biasanya kriteria penilaian

pemberian kredit yang umum dan harus dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, diantaranya menggunakan analisis 5C dan 7P (Kasmir, 2012). Penilaian 5C ini terdiri dari *character* (sifat atau watak seseorang), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *condition* (prospek usaha debitur), dan *collateral* (agunan). Sedangkan penilaian 7P terdiri dari *personality* (kepribadian), *party* (klasifikasi tertentu), *purpose* (tujuan), *prospect* (prospek), *payment* (pengembalian kredit), *profitability* (mencari laba), dan *protection* (perlindungan) (Kasmir, 2012).

Pada umumnya terdapat 3 pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga agar operasi Koperasi Simpan Pinjam tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip-prinsip Koperasi Simpan Pinjam. Pihak pertama, yaitu pihak intern Koperasi yang bersangkutan. Pihak kedua, yaitu pihak ekstern Koperasi seperti akuntan publik selaku auditor laporan keuangan Koperasi. Dan pihak ketiga, yaitu bank Indonesia (BI) sebagai regulator dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pengawas Lembaga Keuangan. Pihak internal Koperasi memiliki tanggung jawab yang paling besar dalam meningkatkan kualitas kredit, sehingga kredit bermasalah dapat dicegah dan diminimalisir. Dalam hal ini, diperlukan fungsi pengendalian internal dalam mengelola kredit dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap operasional Koperasi agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian sebelumnya menjelaskan adanya ketidak konsistenan hasil tentang pengaruh pengendalian intern dan penilaian kredit terhadap *Non*

*Performing Loan* (kredit bermasalah). Hasil penelitian yang dilakukan Haninun (2011) menunjukkan hasil bahwa struktur pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kredit bermasalah. Sejalan dengan penelitian Hasanuddin (2015) yang menunjukkan bahwa struktur pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kredit macet. peran pengendalian internal dalam menekan kemacetan kredit pada perbankan sangat penting. Lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan mempunyai peran masing-masing dalam menekan kredit macet. Hasil berbeda diungkapkan oleh Akwaa (2016) yang menunjukkan bahwa struktur pengendalian intern berpengaruh negatif pada kredit bermasalah.

Penelitian Maharani (2014) menunjukkan bahwa penaksiran risiko dan aktivitas pengendalian berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kredit bermasalah. Penelitian lain yang dilakukan Dewi (2018) menunjukkan bahwa penaksiran risiko dan aktivitas pengendalian berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Loan*. Pengaruh tersebut menunjukkan bahwa besar kecilnya dana pihak ketiga yang diterima tidak mempengaruhi besar kecilnya tingkat kredit bermasalah.

Penelitian Fatimah (2017) menyimpulkan bahwa analisis pemberian kredit berpengaruh positif signifikan terhadap kredit bermasalah. Hasil berbeda didapatkan Abdurrohman (2014) yang menemukan bahwa Penilaian kredit berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan*. Hasil penelitian Ernawati (2014) menunjukkan bahwa *Character*, *Collateral* dan *Condition of economy* berpengaruh negatif signifikan terhadap *non performing loan*,

sedangkan *Capacity* berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *non performing loan* dan *Capital* berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *non performing loan*. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini mengambil judul “**Pengaruh Pengendalian Intern dan Penilaian Kredit terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.**”

## 1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Banyak faktor yang mempengaruhi *Non Performing Loan* atau kredit macet, namun dalam penelitian ini akan memfokuskan pada:

1. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas pertama adalah pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian ( $X_1$ ), perkiraan risiko ( $X_2$ ), aktivitas pengendalian ( $X_3$ ), informasi dan komunikasi ( $X_4$ ), aktivitas pemantauan ( $X_5$ ), dan variabel bebas kedua adalah penilaian kredit ( $X_6$ ), dan variabel bebasnya adalah *Non Performing Loan* ( $Y$ ).
2. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah lingkungan pengendalian berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara?
2. Apakah perkiraan risiko berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara?
3. Apakah aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara?

4. Apakah informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara?
5. Apakah aktivitas pemantauan berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara?
6. Apakah penilaian kredit berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian pada umumnya memiliki tujuan penelitian demi memperoleh hasil yang maksimal mungkin. Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan pengendalian terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.
2. Untuk menganalisis pengaruh perkiraan risiko terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.
3. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas pengendalian terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.
4. Untuk menganalisis pengaruh informasi dan komunikasi terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.
5. Untuk menganalisis pengaruh aktivitas pemantauan terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.
6. Untuk menganalisis pengaruh penilaian kredit terhadap *Non Performing Loan* pada Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara.

### 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoretis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pengendalian internal dan penilaian kredit serta pengaruhnya terhadap *Non Performing Loan* atau kredit macet.
2. Secara praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk menambah kemajuan Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Jepara, khususnya dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern dan penilaian kredit guna mencegah dan meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

